

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan pada bab-bab terdahulu dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Muhammad Syahrudin menganggap kedudukan sunnah Nabi harus sesuai dengan kondisi obyektif yang melatarbelakangi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebagai metode didalam memahami maksud hukum yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an bukan sebagai bayan atau sumber kedua didalam hukum Islam. Syahrudin menambahkan dalam pendapatnya, ketika masih saja dikatakan bahwa Al-Kitab masih global, sedangkan Sunnah yang menjelaskan, dan Qiyas yang dirujuk kepada penjelasan dalam Sunnah, maka *At-Tafakkur* (berfikir), *At-Tadabbur* (merenungi), *At-Ta'ammul* (berimajinasi), dan *At-Ta'aqqul* (menggunakan akal pikiran) bagi manusia sama sekali tidak berarti. Sedangkan fungsi sunnah menurutnya untuk pengkhususan (*takhsis*) terhadap yang umum dan pembatasan (*taqyid*) terhadap yang mutlak yang bertujuan untuk dapat lebih membatasi wilayah halal dan wilayah haram didalam menjadi rujukan metode penentuan ijtihad hukum.
2. Muhammad Syahrudin memberikan konsepsi untuk kembali kepada sunnah risalah yang telah menjadi pemutlakan berupa hukum-hukum yang dinamis sesuai berdasarkan konteks ruang dan waktu dengan bentuk ketaatan kepada Rasul yang harus diikuti dan tidak diijtihadi dan dalam bentuk konteks ketaatan yang harus

di-ijtihadi dengan mengubah ajaran Rasul yang semula mutlak kedalam bentuk yang relatif.

B. SARAN

Dalam beberapa yang penulis sampaikan dalam karya tulis ini, tentulah banyak sekali hal-hal yang belum penulis sampaikan dan kaji sampai mendalam, diantaranya adalah:

1. Perlu kembali untuk dikaji lebih lanjut metode yang disampaikan oleh Muh}ammad Syah}ru>r dalam konteks penempatan sunnah sebagai konsep landasan hukum Islam terhadap kasus-kasus yang kian hari kian kompleks dengan memperdalam kekayaan wacana pemikirannya ketika itu sesuai dengan kondisi masyarakat abad ini.
2. Masih sangat sulitnya ditemui telaah pemikiran-pemikiran sunnah ketika dilihat dari kacamata atau perspektif filsafat, utamanya filsafat timur (nomena). Karena lebih otoritatifnya sunnah, dalam hal ini adalah *h}adits* dari masa kemasa yang masih menjadi sebuah konsumsi utama tanpa adanya analisa yang mendalam di dalam memandang sunnah pada konteks kekinian.
3. Masih belum ditemukannya ramuan metode yang tepat dalam konteks sunnah ketika dijadikan sebuah sumber ijtiha>d, sehingga pola penafsiran sunnah terhadap realita kekinian juga masih serasa sempit. Karena hanya seorang pemikir tertentu yang masih peduli mencari formula atau konsep cara ijtiha>d nabi, yang salah satu diantaranya Muh}ammad Syah}ru>r. Meskipun dalam konteks sosialnya masih sedemikian rumit diaplikasikan. Oleh karena itu lebih baik

kiranya untuk kembali memperkaya wacana sunnah yang disampaikan dan digagas oleh cendekiawan lainnya ketika dibandingkan dengan Syah }ru>r, dengan mencoba *open minded* terhadap pemikiran yang mereka gagas.

4. Memperkaya rumusan gerakan penyadaran terhadap sunnah, sehingga tidak saling tuduh dan menjustifikasi antar umat ketika memahami Islam. Dan kajian inilah yang tentunya menjadi telaah penelitian, dengan implikasi penerapan pola metode sunnah terhadap perkembangan masyarakat modern abad ini dalam menemukan solusi dari persoalan permasalahan umat. Yang berarti melakukan uji materi terhadap metode yang selama ini telah menjadi konsumsi publik dan diamati seberapa besar hal itu dapat menjadi kemaslahatan bersama.